



PENETAPAN

Nomor 356/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perbaikan identitas buku nikah yang diajukan oleh:

1. Rian Satriadi Bin Fathur Rahmadi, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 13 April 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT. 008 RW. 003 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I.
2. Wahyuni Binti Rahmad, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 22 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT. 008 RW. 003 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan pemohon II.

Telah memeriksa dengan seksama semua alat bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan perbaikan identitas buku nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 356/Pdt.P/2019/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2012 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 401/22/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan, Tanggal Lahir Pemohon I tertulis 13-04-1992 yang benar adalah seharusnya ditulis 13-04-1994.
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus keseragaman data/ dokumen kependudukan mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 401/22/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut: Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis 13-04-1992 menjadi 13-04-1994
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya dalam sidang tanggal 08 Agustus 2019 dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Pembuktian Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah menyampaikan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buksi Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301071304940002 tanggal 13-04-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301076208940001 tanggal 08-03-1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 401/22/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 3703/IST/CATPIL/2004 tanggal 15 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Ijazah SMPN 2 Kintap Nomor: DN-15 DI 0007729 tanggal 20 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.5.

Kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II meminta supaya permohonannya dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 401/22/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan identitas Pemohon I dan identitas Pemohon II yang tercatat dalam kutipan akta nikah tidak sesuai dengan dokumen kependudukan yang lainnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam keseragaman data kependudukan, oleh karena itu pemohon I dan pemohon II memiliki **legal standing** untuk mengajukan perubahan Identitas Buku Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Uundang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Uundang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara perubahan identitas buku nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan diajukan adalah berdasarkan domisili pemohon Berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya adalah penduduk di Jalan A. Yani RT. 008 RW. 003 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal pasal 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Menimbang, dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah meminta perubahan identitas buku nikah dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang permohonan I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.1., P.2., P.3., P.4., P.5 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti tertulis permohonan I dan pemohon II yang berupa P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti permohonan I dan pemohon II yang berupa P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., telah memenuhi syarat formil akta otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis menilai bukti dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2. Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di Jalan A. Yani RT. 008 RW. 003 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 P.5, Tanggal Lahir Pemohon I 13-04-1994, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di Jalan A. Yani RT. 008 RW. 003 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam.
3. Bahwa Tanggal Lahir Pemohon I 13-04-1994.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata telah terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan identitas dalam Kutipan Buku Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II pada saat pencatatan pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II dikabulkan.

Menimbang oleh karena itu Pengadilan patut memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk merubah, membetulkan atau meralat identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertulis dalam Kutipan Pendaftaran Nikah Nomor 401/22/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 sesuai amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 401/22/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut: Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis 13-04-1992 menjadi 13-04-1994.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)